

## IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI DALAM PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASAR

Siti Lathifatus Sun'iyah<sup>1</sup>

sitilathifatus@unisda.ac.id

**Abstrak** Fakta di lapangan yang masih banyak ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas. Perlakuan ini menjadikan mereka terkucilkan, terhalang untuk mendapatkan hak untuk memperoleh informasi layaknya anak normal pada umumnya. Intervensi yang tidak diberikan dapat berakibat terhadap konsep diri mereka yang rendah. Islam memperlakukan secara adil bagi penyandang disabilitas layaknya orang normal. Terdapat ayat Al-Qur'an dan penjelasan tentang teguran perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Secara normatif, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga diatur oleh undang-undang. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama dalam pembelajaran agama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru mengakomodir anak penyandang disabilitas. Guru dituntut dapat melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik untuk mengetahui karakteristik mereka melalui tahapan identifikasi. Pada tahapan awal menandai peserta didik ini, juga perlu adanya alat (instrumen) identifikasi anak berkebutuhan khusus. Hasil data identifikasi berguna sebagai acuan bahan guru untuk upaya penanganan lebih lanjut terhadap ABK. Untuk mengetahui latar belakang hambatan/kesulitan yang dialami oleh ABK dapat melalui asesmen. Tahapan ini merupakan *screening* secara mendalam bersama pakar. Jika tahapan asesmen tidak dilaksanakan, maka guru akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersangkutan. Setelah adanya *screening* dilanjutkan dengan diagnosis untuk menentukan pantas atau tidaknya peserta didik memerlukan pendidikan khusus. Upaya penanganan lebih lanjut terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan akomodasi sekolah melalui modifikasi dan adaptasi kurikulum.. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan Inklusif pada penyesuaian kurikulum, tujuan pembelajaran

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

## A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering dijumpai orang yang memiliki kelainan atau kekurangan fisik dipandang sebelah mata. Orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas merasa minder dan menganggap anaknya sebagai aib keluarga. Mereka *underestimate* terhadap anak mereka. Perlakuan di lingkungan masyarakat juga kurang baik, memandang anak berkebutuhan khusus adalah aneh, sehingga tidak jarang ABK *bullying* (perundungan), diolok-olok, dihina, diskriminasi dalam berbagai bentuk hingga pengeksploitasian dan sebagainya.

Keadaan di atas, mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus sepi informasi dan sering kali tertinggal dalam banyak hal. Mereka hidup terkucilkan di tengah keramaian dan gejolak perubahan zaman yang semakin cepat. Akibatnya mereka cenderung memiliki konsep diri yang rendah, karena mereka menganggap dirinya tidak layak untuk bergaul secara luas apalagi berkompetisi dengan anak normal pada umumnya. Padahal sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. anak-anak berkebutuhan khusus (termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan autisme) juga dianugerahkan akal pikiran yang sama dengan manusia lain.

## B. PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas, penyandang cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik dengan individu normal.<sup>2</sup> Kata "cacat" atau kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak), lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna), cela, aib, tidak (kurang) sempurna.<sup>3</sup>

Anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru menurut Kauffman dan Hallahan<sup>4</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Nurkhalis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 75

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 249.

<sup>4</sup> J. M. Kauffman & D. P. Hallan, *Special Education: What It Is and Why We Need It* Boston: Pearson Education Inc., 2005, hlm. 28-45.

1. Tunagrahita (*mental retardation*) atau disebut sebagai anak dengan keterbatasan perkembangan (*child with development impairment*)
2. Kesulitan Belajar (*learning disabilities*) atau anak yang berprestasi rendah (*specific learning disability*)
3. Hiperaktif (*Attention Deficit Disorder with Hyperactive*)
4. Tunalaras (*emotional or behavioral disorder*)
5. Tunarungu wicara (*communication disorder and deafness*)
6. Tunanetra (*partially seeing and legally blind*) atau disebut dengan anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan
7. Anak Autis (*autistic children*)
8. Tunadaksa (*physical disability*)
9. Anak Berbakat (*giftedness and special talents*)

Allah Swt. menjelaskan tentang sikap seorang muslim kepada sesama manusia yang memiliki cacat fisik dalam Al-Qur'an Surah 'Abbasa :

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ

Artinya: "Dia [Muhammad] bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum)." (Q.S. 'Abbasa/80: 1-2)

. KH. Q. Shaleh mengemukakan bahwa dalam suatu riwayat sebab turunnya ayat di atas berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang penyandang Tunanetra yang datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk kepada beliau. Pada waktu itu Rasulullah Saw. sedang menghadapi para pembesar Kaum Kafir Quraisy. Beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ibnu Ummi Maktum berkata: "Apakah yang saya katakan ini mengganggu tuan?" Rasulullah Saw. menjawab; "Tidak." Ayat ini turun sebagai teguran atas perbuatan beliau.<sup>5</sup> Kondisi Abdullah bin Ummi Maktum yang demikian, patut diberi perhatian lebih sebagai bentuk toleransi kepada mereka yang memerlukan perlakuan

---

<sup>5</sup> K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009, hlm. 628.

khusus.<sup>6</sup> Ternyata dengan keterbatasannya, Abdullah bin Umi Maktum mencatatkan dirinya termasuk sebagai Sahabat penghafal Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, memerlukan umat manusia dengan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan, tidak memungkiri keberadaan para penyandang disabilitas, tanpa mendiskriminasi mereka. Sifat toleran patut dimiliki oleh orang-orang Islam sebagai bentuk meneladani Allah Maha Pengasih, yang mengasihi makhluk-Nya di dunia tanpa membeda-bedakan.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas Bab I Pasal 3 mengatakan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, serta pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 60.

<sup>7</sup> Sa'id Isma'il 'Ali, *Al-Fikr al-Tarbawiy al- 'Arabiy al-Islami: Ushul wa al-Mabadi* (Tunisia: Idarah al-Buhuts al-Tarbawiyah, 1978), h. 1027.

<sup>8</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Retorika Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 127.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pdf

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۗ.....

Artinya: "Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)....." (Q.S. An-Nur/24:61)

Ibnu 'Arabi dalam Kitab Tafsir Maysir menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas terbebas dari kewajiban yang tidak mungkin dapat mereka lakukan. Mereka tidak berdosa saat melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tidak sempurna, karena pengerjaannya memerlukan penggunaan mata atau penggunaan kaki yang normal.

Dalam Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa ayat di atas turun dalam rangka menegur orang-orang yang memberi perlakuan secara diskriminatif. Mereka tidak mau makan bersama merasa jijik makan bersama dengan orang-orang sakit, orang buta dan pincang. Karena jijik dengan yang berpenyakit, merasa riku makan bersama orang buta, atau kesempitan duduk dengan orang pincang.<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Hujurat/40:11)

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. Nilai-nilai tersebut membentuk sikap manusia untuk menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai nilai universal yang dikandung semua budaya-agama di

<sup>10</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. 9, hlm. 400-401.

dunia. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dandinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain.<sup>11</sup>

Anak berkebutuhan khusus tetap mendapat pembebanan hukum *taklif* untuk menjalankan syariat. Hanya saja pembebanan hukum *taklif* kepada mereka tentuberbeda dengan anak normal pada umumnya. Pelaksanaan syariat se suai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebab Allah Swt. pun tidak membebani kecuali sesuai dengan kapasitas yang dimiliki seseorang.<sup>12</sup>

*Education for all/EFA* (pendidikan adalah untuk semua) mengisyaratkan bahwapendidikan harus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk bagi mereka yang dianggap oleh kebanyakan orang tidak perludiberikan pendidikan, yaitu mereka yang mengalami keterbatasan.

Sementara itu dalam normatif Islam juga ditemukan landasan kuat tentang penyelenggaraan sistem pendidikan Inklusif. *Pertama*, Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama dimana proses pembelajaran dan transmisi ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup> *Kedua*, Seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah Swt.<sup>14</sup> Sebagai ibadah maka pendidikan merupakan kewajiban individual sekaligus kolektif. *Ketiga*, Islam memberikan derajat tinggi bagi kaum terdidik, sarjana maupun ilmuwan.<sup>15</sup>

Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas Bab I Pasal 5 ayat (1) mengatakan penyandang disabilitas memiliki hak, salah satu diantaranya adalah pendidikan. Anak ABK tetap berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan disesuaikan pada kemampuan yang dimilikinya. Layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan

---

<sup>11</sup> Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 98.

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 286.

<sup>13</sup> QS. Al-‘Alaq (96) ayat 1-5. Karena pada hakikatnya ilmu bentuk pengajaran Allah Swt. langsung kepada manusia untuk memuliakannya. Lihat Sayyid Quthub, *Fi Zilal al-Quran* jilid VI (Kairo: Dar al-Syuruq, 1424 H/1992 M), hlm. 3936-3937.

<sup>14</sup> QS. Al-Hajj (22) ayat 54.

<sup>15</sup> QS. Al-Mujadalah (58) ayat 11 dan QS. Al-Nahl (16) ayat 43.

Khusus merupakan proses pemberian bantuan kepada mereka untuk menjadi pribadi yang optimal seperti layaknya anak-anak normal.

Pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik ABK dapat dilakukan dengan dua model, yaitu:

1. Segresi (secara tersendiri/khusus), artinya anak berkebutuhan khusus (ABK) dikelompokkan dengan anak penyandang disabilitas saja dalam satu tempat.
2. Inklusi (secara terpadu) artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan anak pada umumnya dalam satuan pendidikan, tentunya dibantu oleh guru pembimbing atau tenaga ahli pendidikan luar biasa.<sup>16</sup>

Direktorat Pendidikan Inklusi Luar Biasa –sebagaimana yang dikemukakan oleh M. T. Ilahi- bahwa pendidikan inklusi memiliki empat karakteristik makna, antara lain:<sup>17</sup>

1. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara- cara merespon keberagaman individu.
2. Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan- hambatan anak dalam belajar.
3. Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.
4. Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong masyarakat yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Pendidikan Inklusi di jenjang pendidikan dasar seperti di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) akan terjadi perubahan praktis yang memberi kesempatan kepada semua anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk belajar bersama.<sup>18</sup> Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di reguler

---

<sup>16</sup> Ekodjatmiko Sukarso dkk., *Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Dirjen PLSB, 2001, hlm. 18.

<sup>17</sup> M. T. Ilahi, *Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013, hlm. 11

<sup>18</sup> Dedy Kustawan dan Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, Jakarta: Luxima, 2013, hlm. 61

bersama.<sup>19</sup> Penerimaan peserta didik baru di SD/MI pada setiap tahun pelajaran perlu mempertimbangkan penerimaan peserta didik baru, sekolah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang dilengkapi dengan pendidik (guru pendidik khusus atau konselor) yang sudah memahami tentang pendidikan inklusi dan keberagaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus untuk sekolah yang memiliki atau berkerjasama dengan psikolog, maka psikolog tersebut dapat ikut serta dalam kepanitian PPBD.<sup>20</sup>

Untuk kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, seperti siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, maupun di masyarakat sekitar sekolah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Dedy Kustawan, guru dapat berkontribusi dalam proses asesmen informasi pada enam ranah penting pengambilan keputusan yaitu *screening*, diagnosis, penempatan program, penempatan kurikulum, evaluasi pengajaran, dan evaluasi program.<sup>21</sup>

Istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Dalam pendidikan khusus, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus.<sup>22</sup>

*Tracking* atau menemukan dan mengenali anak-anak berkebutuhan khusus sudah barang tentu membutuhkan perhatian serius. Ada anak-anak yang dengan mudah dapat dikenali sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi ada juga yang membutuhkan pendekatan dan peralatan khusus untuk menentukan, bahwa anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang mengalami gangguan/hambatan fisik misalnya, dapat

---

<sup>19</sup> M. T. Ilahi, *Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013....hlm. 27.

<sup>20</sup> Dedy Kustawan dan Hermawan, *Model...*, hlm. 90-91

<sup>21</sup> Dedy Kustawan dan Hermawan, *Model...*, hlm. 210-217

<sup>22</sup> Cahya, LS.. *Adakah ABK Di Kelasku*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2013, hlm.

dikenali dengan keberadaan fisiknya, sebaliknya untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam segi intelektual maupun emosional memerlukan instrumen dan alasan yang rasional untuk dapat menentukan keberadaannya.

Pengamatan yang seksama mengenai kondisi dan perkembangan anak sangat diperlukan dalam melakukan identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru, dan ini dapat dilakukan guru pada awal siswa masuk sekolah. Peran guru dalam tahapan ini adalah melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik. Hal ini ditujukan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Usaha identifikasi perlu dilakukan dengan berbagai cara, selain melakukan pengamatan secara seksama, perlu juga dilakukan wawancara dengan orang tua ataupun keluarga lainnya. Informasi yang telah diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk menemukenali dan menentukan anak-anak mengalami gejala-gejala kesulitan/hambatan yang umum terjadi pada anak seperti; sering sakit-sakitan, mudah mengantuk di dalam kelas, sulit berkonsentrasi, lamban dalam menerima pelajaran, prestasi belajar selalu di bawah rata-rata kelas, ataupun kesulitan untuk membaca. Proses ini dapat membantu mengetahui anak-anak yang mengalami kelainan/penyimpangan tertentu sehingga tergolong anak (1) tunanetra, (2), tunarungu, (3) tunagrahita, (4) tunadaksa (5) anak tunalaras, (6) anak dengan gangguan spektrum autistik, dan (7) anak berbakat (*gifted* dan *talented*).

Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan (secara kasar) apakah seorang anak termasuk berkebutuhan khusus. Identifikasi biasanya disebut dengan kegiatan penjarangan. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat (sering bergaul) dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuh, keluarga, guru dan pihak lain yang dekat dengannya.

Alat (instrumen) identifikasi anak berkebutuhan khusus (AIABK) disusun untuk mengetahui kondisi dan asal usul peserta didik. Alat ini terdiri atas 4 (empat) format. Masing masing format berisi tentang data dan informasi peserta didik yang diidentifikasi. Format 1 dan format 2 merupakan format yang berisi data pendukung AIABK, format 3 merupakan alat identifikasi yang digunakan, dan format 4 adalah rekap hasil identifikasi.

Langkah selanjutnya, dapat dilakukan *screening* khusus secara lebih mendalam yang sering disebut assesmen yang apabila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, orthopedagog, terapis, dan lain-lain.<sup>23</sup> Tahapan ini juga disebut sebagai penyaringan. Menurut Dedy Kustawan, mengatakan asesmen informasi adalah suatu upaya seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.<sup>24</sup> Asesmen juga merupakan upaya untuk mengetahui latar belakang mengapa hambatan/kesulitan itu muncul.

Asesmen dalam pendidikan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: 1) asesmen berdasarkan kurikulum (asesmen akademik), dan 2) asesmen berdasarkan perkembangan (asesmen nonakademik), dan 3) asesmen kekhususan. Teknik pelaksanaan asesmen meliputi tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak.

Jika tahapan ini tidak dilaksanakan oleh pihak sekolah dan asal menerima peserta didik penyandang disabilitas, maka akan menimbulkan kesulitan bagi guru dalam melayani peserta didik yang bersangkutan.

Berikut contoh kisi-kisi asesmen pada pendidikan Inklusi

<b>Aspek</b>	<b>Indikator*</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Durasi Pelaksanaan</b>
*Isi dengan KD/Aspek Akademik	*Isi dengan satu indikator saja	*isi dengan minimal dua teknik pengumpulan data		
4.7.1 Membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-Nashr dengan benar.	Mampu membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-Nashr dengan lancar.	Rubrik penilaian keterampilan membaca Q.S. An-Nashr		

<sup>24</sup> Ekodjatmiko Sukarso dkk., *Acuan Penyelenggaraan ...*, hlm. 23

Program layanan kebutuhan khusus didasarkan pada simpulan hasil asesmen secara langsung. Hal ini tidak salah namun materi yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan program masih berupa potongan-potongan simpulan atas hasil asesmen yang telah dilakukan. Menurut Quentin Iskov, satu tahapan lagi sebelum menyusun program intervensi, yaitu penyusunan *planning matrix*. *Planning matrix* adalah *mapping* diskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual hambatan karakteristiknya, dampak, strategi layanan dan media yang diperlukan dalam intervensi. Deskripsi *mapping* karakteristik kebutuhan khusus tersebut selanjutnya disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang perlu segera ditangani. Oleh sebab itu dengan adanya *planning matrix* ini, guru pendidikan khusus menjadi sangat terbantu, karena untuk menetapkan program layanan kebutuhan khusus, tinggal menyusun program layanan kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan skala prioritas yang telah diperoleh. Pada awalnya *planning matrix* ini dibuat untuk anak autisme spectrum disorder, namun dalam perkembangannya, ABK dengan hambatan lainnya juga menjadi sangat terbantu dengan *planning matrix* ini. Jenis hambatan/kelainan pada ABK yang selanjutnya dapat dirumuskan.<sup>25</sup>

Berikut contoh *Planning matrix* instrument evaluasi akademik

No	Kompetensi Dasar / Indikator	Penilaian		Keterangan
		Mampu	Tidak Mampu	
1	Membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-Nashr dengan benar. - Mampu membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-		V	Siswa mengalami kesulitan dalam membaca kata per kata pada Q.S. An-Nashr.

<sup>25</sup> Quentin Iskov, *Project Officer: Disabilities Department of Education and Children's Services, 2012*

	Nashr dengan lancar.			
2	Menulis huruf hijaiyyah dalam Al-Quran dengan benar. - Menulis huruf hijaiyyah dalam Al-Quran dengan benar.	V		Siswa bersangkutan mampu menulis huruf Hijaiyah dengan benar meskipun tulisannya belum rapi.

Tujuan adanya *Planning Matrix* adalah:

1. Memetakan kondisi aktual akademik maupun kekhususan ABK berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan.
2. Menganalisis dampak dari masing-masing aspek kondisi aktual ABK baik akademik maupun kekhususannya.
3. Menganalisis strategi layanan yang tepat pada ABK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus ABK baik akademik maupun kekhususannya.

Tindak lanjut adanya *screening* atau penjarangan adalah diagnosis. Hal ini menyangkut kelayakan atas layanan pendidikan khusus, yang dipertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum bahwa peserta didik dianggap sebagai penyandang disabilitas atau tidak. Guru mendiskusikan temuannya ini dengan teman sejawat dan kepala sekolah.

Identifikasi adalah langkah strategis karena dengan data yang bukan hanya sekedar informasi tetapi sebagai acuan bahan guru yang nantinya diteruskan dengan upaya penanganan lebih lanjut terhadap anak penyandang disabilitas, baik berupa sarana tempat atau mekanisme penyelenggaraan pendidikan khusus dalam bentuk kurikulum.

Bagian utama dari keputusan penentuan program berkenaan dengan sarana tempat berlangsungnya layanan pendidikan khusus yang diterima peserta didik, misalnya di ruang kelas pendidikan umum, ruang sumber, atau

ruang kelas pendidikan khusus yang terpisah. Tim perencanaan program atau guru dapat melakukan penyesuaian program dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan program ini juga berkaitan dengan tempat pelaksanaan program lebih baik dilaksanakan di dalam ruang kelas pendidikan umum atau ruang kelas pendidikan yang terpisah.

Tidak kalah pentingnya terkait mekanisme penyelenggaraan pendidikan khusus. dalam penyesuaian kurikulum, meliputi keputusan mengenai level yang akan dipilih untuk memulai pengajaran peserta didik. Informasi mengenai penempatan bagi guru untuk mengetahui sejauh apa siswa-siswa penyandang disabilitas mengakses kurikulum pendidikan umum. Kurikulum tidak sekadar dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus dijabarkan anak didik oleh pendidiknya, tetapi juga segala kegiatan yang menyangkut kependidikan dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak didik dalam rangka mencapai hakikat tujuan pendidikan yang sebenarnya, terutama perubahan tingkah laku yang menjadi cerminan dari kualitas anak didik yang berkepribadian luhur.<sup>26</sup>

Satuan pendidikan melakukan akomodasi kurikulum melalui modifikasi dan adaptasi kurikulum. Modifikasi adalah cara pengembangan kurikulum, dimana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum tidak sekadar dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus dijabarkan anak didik oleh pendidiknya, tetapi juga segala kegiatan yang menyangkut kependidikan dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak didik dalam rangka mencapai hakikat tujuan pendidikan yang sebenarnya, terutama perubahan tingkah laku yang menjadi cerminan dari kualitas anak didik yang berkepribadian luhur.<sup>27</sup>

Modifikasi dapat diberlakukan pada empat komponen utama, yaitu

---

<sup>26</sup> M. T. Ilahi, *Pendidikan...*, hlm. 169

<sup>27</sup> M. T. Ilahi, *Pendidikan...*, hlm. 169

tujuan, materi, proses, dan evaluasi.<sup>28</sup> Bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) fleksibel atau ramah anak secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hambatan dalam rangkamencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Pengubahan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK. Sebagai konsekuensinya, rumusan kompetensi peserta didik berbeda dengan peserta didik reguler, baik berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar maupun indikatornya. Contoh modifikasi kurikulum dalam pengubahan tujuan pembelajaran yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. Modifikasi Kurikulum melalui Pengubahan Tujuan Pembelajaran**

<b>SKL</b>	<b>Kompetensi Inti</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator</b>
	Menampilkan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	1. Membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-Nashr dengan benar.	Mampu membaca kalimat-kalimat dalam Q.S. An-Nashr dengan lancar.
	Menampilkan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	2. Menulis huruf hijaiyyah dalam Al-Quran dengan benar.	Menulis huruf hijaiyyah dalam Al-Quran dengan benar.

Setelah rancangan tujuan pembelajaran disusun, materi pembelajaran juga diubah mengacu pada indikator pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik ABK mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan

<sup>28</sup> Modul Akomodasi Kurikulum pdf dapat diunduh dengan mengikuti Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif melalui laman: <https://ayogurubelajarkemendikbud.go.id/#seri-inklusif/>

dan kemampuannya. Modifikasi materi bisa berkaitan dengan keleluasan, kedalaman dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) daripada materi yang diberikan kepada siswa reguler.

Penggunaan metode atau strategi pembelajaran khusus juga diperlukan untuk menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik ABK. Hal ini berkaitan dengan modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran terhadap anak penyandang disabilitas. Penyesuaian juga dilakukan pada lingkungan/*setting* belajar, alokasi waktu, media pembelajaran serta sumber belajar yang digunakan.

Modifikasi kurikulum juga diberlakukan dalam penyesuaian pendidikan khusus pada anak ABK. Keputusan dalam evaluasi pengajaran meliputi keputusan untuk melanjutkan atau mengubah prosedur pengajaran yang telah diterapkan pada siswa. Keputusan ini dibuat dengan memantau kemajuan siswa secara cermat.

Anak berkebutuhan khusus tidak mungkin diberi evaluasi pembelajaran yang sama dengan anak reguler. Modifikasi evaluasi pembelajaran diperlukan pada bentuk soal-soal ujian, alokasi waktu, teknik/cara, atau tempat evaluasi pembelajaran diberikan. Termasuk juga bagian dari modifikasi evaluasi adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijasah, dan sebagainya.

Dengan kondisi apapun seseorang berhak mengakses pendidikan, karena pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia. Hanya dengan pendidikan yang baik seseorang akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai makhluk Allah Swt.

Selanjutnya akomodasi kurikulum melalui adaptasi kurikulum (kurikulum fleksibel). Adaptasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah Inklusif merupakan suatu keharusan. Mengingat bervariasinya kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas tersebut. Adaptasi kurikulum dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum dan memungkinkan melakukan penyesuaian (menaikkan atau menurunkan)

standar isi (KI dan KD).<sup>29</sup>

Adapun adaptasi itu meliputi kurikulum, pembelajaran, media dan alat pembelajaran, bahan ajar, penilaian serta pelaporan hasil belajar. Untuk melakukan adaptasi kurikulum perlu mempertimbangkan:

1. PDBK dengan kecerdasan rata-rata dapat menggunakan kurikulum reguler.
2. PDBK dengan kecerdasan di atas rata-rata (amat cerdas/  $IQ \geq 125$ ) dapat diikutkan program akselerasi.
3. PDBK dengan kecerdasan di bawah rata-rata ( $IQ \leq 90$ ) dapat menggunakan
4. mengadaptasi kurikulum reguler sesuai dengan karakteristik PDBK ABK.
5. Jenis PDBK tertentu memerlukan program kurikulum plus yaitu program kurikulum tambahan yang bersifat rehabilitatif-kompensatif dan tidak ada di sekolah reguler.
6. PDBK yang tidak mampu mengikuti alternatif a), b), c) di atas dapat digunakan program pembelajaran individual (PPI) dimana kurikulum disusun atas dasar karakteristik PDBK secara individual.

Adapun pola yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Membuang sebagian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dianggap kurang penting bagi kehidupan anak.
2. Membuang sebagian kompetensi dasar.
3. Menggunakan bagian awal dan membuang di bagian akhir baik pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan.
4. Membuang bagian awal dan menggunakan di bagian akhir baik pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan.

Selanjutnya berkaitan dengan modifikasi evaluasi pembelajaran pada sekolah inklusi. Modifikasi evaluasi, berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan pendidikan khusus. Evaluasi merupakan proses yang penting dalam bidang pengambilan keputusan, memilih

---

<sup>29</sup> Dedy Kustawan *Model...*, hlm. 107

informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tersebut agar diperoleh data dan yang tepat yang akan digunakan pengambilan keputusan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Karakteristik evaluasi adalah: (1) mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dievaluasi, (2) memfasilitasi pertimbangan-pertimbangan, (3) menyediakan informasi yang berguna, dan (4) melaporkan penyimpangan untuk memperoleh remedial dari yang dapat diukur saat itu juga. Dengan kata lain peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus menjalani sistem evaluasi yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau tempat evaluasi. Termasuk juga bagian dari modifikasi evaluasi adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijasah, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Namun pada kelas inklusif selain terdapat peserta didik reguler terdapat pula Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar maka guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan model penempatan PDBK yang dipilih berdasarkan hasil asesmen. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif; nondiskriminasi dan fleksibel.

Setelah pendidikan inklusif diselenggarakan di satuan pendidikan, perlu adanya evaluasi program tersebut. Keputusan evaluasi program meliputi keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, atau memodifikasi program pendidikan khusus seorang anak berkebutuhan khusus, sehingga guru harus mampu membuat rancangan kegiatan pembelajaran baru dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan.

---

<sup>30</sup> Modul Akomodasi Kurikulum pdf dapat diunduh dengan mengikuti Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif melalui laman: <https://ayogurubelajarkemendikbud.go.id/#seri-inklusif/>

### C. KESIMPULAN

Islam memperlakukan secara adil bagi penyandang disabilitas layaknya orang normal. Terdapat ayat Al-Qur'an dan penjelasan tentang teguran perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Secara normatif, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga diatur oleh undang-undang. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru mengakomodir anak penyandang disabilitas. Guru dituntut dapat melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik untuk mengetahui karakteristik mereka melalui tahapan identifikasi. Pada tahapan awal menandai peserta didik ini, juga perlu adanya alat (instrumen) identifikasi anak berkebutuhan khusus. Hasil data identifikasi berguna sebagai acuan bahan guru untuk upaya penanganan lebih lanjut terhadap anak.

Untuk mengetahui latar belakang hambatan/kesulitan yang dialami anak berkebutuhan khusus dapat melalui asesmen. Tahapan ini merupakan *screening* secara mendalam bersama pakar. Jika tahapan asesmen tidak dilaksanakan, maka guru akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersangkutan. Setelah adanya *screening* dilanjutkan dengan diagnosis untuk menentukan pantas atau tidaknya peserta didik memerlukan pendidikan khusus.

Upaya penanganan lebih lanjut terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan akomodasi sekolah melalui modifikasi dan adaptasi kurikulum.. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan Inklusif pada penyesuaian kurikulum, tujuan pembelajaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, 2012. *Pribumisasi Al-Quran*, Yogyakarta: Kaukaba.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- J. M. Kauffman & D. P. Hallan, 2005. *Special Education: What It Is and Why We Need It* Boston: Pearson Education Inc.
- K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan dkk, 2009. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Shihab, M. Quraisy, 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati.
- ‘Ali, Sa’id Isma’il, 1978. *Al-Fikr al-Tarbawiy al- ‘Arabiy al-Islami: Ushul wa al-Mabadi* (Tunisia: Idarah al-Buhuts al-Tarbawiyah).
- al Qaradhawi, Yusuf, 2004. *Retorika Islam*, Jakarta: Khalifa.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. 9
- Herimanto dan Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Quthub, Sayyid, *Fi Zilal al-Quran* jilid VI (Kairo: Dar al-Syuruq, 1424 H/1992 M)
- Sukarso, Ekodjatmiko dkk., 2001. *Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Dirjen PLSB)
- Ilahi, M. T., 2013, *Pendidikan Inklusi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Dedy Kustawan dan Hermawan, 2013, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta: Luxima)
- Cahya, LS, 2013, *Adakah ABK Di Kelasku* (Yogyakarta: Relasi Inti Media)

Quentin Iskov, 2012, *Project Officer: Disabilities Department of Education and*